

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANUKAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/53122/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WANUKAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- Abstrak
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan..
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 15/PP.04.2-Kpt/53122/KPU-Kab/III/2020 menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wanukaka atas nama:
 1. Matius NG. Bili, S.Pi
 2. Martha Ege, S.Sos
 3. Jakob SoanSekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Wanukaka sebagaimana dimaksud diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Maret 2020